

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yaitu merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal atau menempati dalam suatu wilayah tertentu dan juga diorganisasikan dengan pemerintahan negara yang sah dan juga telah disepakati, memiliki kedaulatan dan juga disebut sebagai negara yang telah memiliki aturan yang berlaku bagi semua masyarakat yang menempati wilayah itu.

Negara juga memiliki peran untuk melindungi setiap penduduknya dan juga mencerdaskan dengan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dan negara merupakan suatu organisasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur semua kepentingan masyarakat umum, negara di pimpin oleh kepala pemerintahan dan pemerintah dan negara juga memiliki perangkat-perangkat lainnya untuk mengurus negara dan membantu pemerintah dalam mengurus negara.¹

Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya yang berhubungan erat antara satu sama lain dan juga merupakan suatu persatuan masyarakat yang organis, negara juga tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat maupun yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat tetapi menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya

¹Muhammad Bukhori, 2017, <http://karyapemuda.com/pengertian-negara>, diakses pada 14 november 2018

sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan menurut pendapat Soepomo.²

Dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib untuk mematuhi semua aturan-aturan hukum yang berlaku, menjamin dan melindungi hak-hak warganya yaitu baik dibidang sipil, politik maupun dibidang sosial, ekonomi, dan budaya, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak rakyat yang semesti dilayani dan dilindungi oleh pemerintahnya.³

Dalam berbagai tulisan telah dikemukakan adanya 2 bentuk negara hukum yaitu:

1. Negara hukum dalam arti formal (sempit) yaitu juga disebut sebagai negara hukum liberal yaitu negara hukum menurut Khan dan Fichre atau juga disebut dengan negara hukum dalam arti sempit, pada bentuk negara hukum formal, tipe negara dinamakan negara hukum liberal dan dalam negara hukum liberal negara tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam menyelenggarakan suatu kepentingan rakyat, dan campur tangan ini hanya masih menurut saluran-saluran hukum yang

²M. Iwan Satriawan, 2016, *Ilmu Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 5

³ Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-2

sudah ditentukan sehingga lahirnya negara hukum formal tersebut.

2. Negara hukum dalam arti materiel (luas) yaitu negara hukum ini juga disebut sebagai negara hukum dalam arti yang luas atau disebut sebagai negara hukum modern, negara dalam arti luas ini sangat erat hubungannya dengan pengertian negara kesejahteraan dan dalam negara kesejahteraan ini tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yaitu mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 63 Ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) menyatakan setiap daerah dipimpin oleh Pemerintah Daerah yang disebut kepala daerah, dibantu oleh wakil kepala daerah dan dalam Ayat (2) menyatakan bahwa wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk

⁴Sobirin Malian, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, hlm 12-13

daerah provinsi disebut wakil bupati dan untuk daerah kota disebut wakil walikota.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 Ayat (2) menyatakan bahwa kepala daerah dalam menjalankan tugas mempunyai wewenang yaitu:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) dan keputusan Kepala Daerah
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁵Andi Pangerang Moenta, Syaraf Anugrah Pradana, 2018 , *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 26

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DMPTSP NAKER) adalah suatu instansi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat yaitu dalam hal pengurusan perizinan. Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja juga disebut sebagai bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.⁶

Izin adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan dalam peraturan daerah atau peraturan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga merupakan bukti pernyataan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Izin yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan dan izin ini juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau suatu pelepasan atau juga sebagai pembahasan dari suatu larangan.⁷

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

⁶ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, 2017, *Buku Informasi, Tanah Datar*, hlm, 67.

⁷*Ibid*, hlm. 167-168

Jenis dan Prosedur Perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sulit untuk ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis Perizinan di Negara Indonesia sangatlah banyak sehingga H.Waller dan J.H Waller-Hunter menamakan Indonesia sebagai Negara Perizinan.⁸

Perizinan dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas merupakan salah satu instrumen yang paling banyak dalam hukum administrasi, sedangkan dalam arti sempitnya yaitu pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu dan untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.⁹

Pengertian perizinan menurut beberapa pendapat para ahli :

1. Menurut Bagir Manan, izin yaitu dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang
2. Menurut Sjachran Basah, izin yaitu suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan suatu peraturan yaitu dalam hal yang kongkret berdasarkan persyaratan dan dalam prosedur sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸Muhammad Ikhsan,2018,*Mekanisme Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan*.Universitas Bunghatta, Padang

⁹*Ibid*, hlm. 170-171

3. Menurut Uthrecht, bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.¹⁰

Hukum perizinan juga merupakan bagian-bagian dari hukum administrasi negara dan perizinan juga dimaksud dalam melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berapa pada bidang hukum publik dengan berdasarkan wewenang tertentu yaitu berupa suatu penetapan dari permohonan seseorang maupun dari badan hukum terhadap permasalahan yang dimohonkan.¹¹

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Izin Trayek Nomor 17 Tahun 2017 dalam Pasal 1 Angka 4 yaitu menyatakan bahwa trayek merupakan lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Izin Trayek dalam Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan dengan mobil penumpang umum dan kendaraan roda tiga yang melintasi trayek tertentu. Setiap pengusaha trayek

¹⁰*Ibid*, hlm.170

¹¹Erix Pramayedha, *Http://coretgitla.blogspot.com/2013/01/04perizinan.*, diakses pada 15 oktober 2018

angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang melintasi trayek yang berada didaerah tertentu wajib memiliki izin trayek dan untuk memperoleh izin terayek, pengusaha angkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER).

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Adanya Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum yang menyatakan bahwa angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan, sedangkan jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang

Angkutan umum ialah suatu kendaraan umum yang berupa angkutan orang atau angkutan barang yang mempunyai asal dan tujuan juga jadwal yang telah ditetapkan untuk mengangkut orang atau mengangkut suatu barang dari tempat ke tempat lain dengan dipungutnya bayaran atau sewa.¹²

¹²Ahmad Saifudin, *Https://www.BelajarSipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum*, diakses pada 4 november 2018

Angkutan umum atau transportasi juga merupakan suatu layanan angkutan penumpang umum yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat dan juga sebagai bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktifitas dengan tujuan yang berbeda-beda dan untuk mempermudah masyarakat dalam bepergian jarak jauh dengan angkutan umum.

Didalam pemberian izin trayek angkutan umum haruslah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati, izin trayek dan persyaratannya diterapkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2017 tentang Izin Trayek.

Pembagian angkutan umum yaitu terdiri dari angkutan umum orang dan angkutan umum barang, angkutan umum orang yaitu membawa orang dari daerah asal ke daerah tujuan dengan adanya pungutan bayaran sedangkan angkutan barang adalah mengangkut barang dari daerah asal ke daerah tujuannya.

Di Kabupaten Tanah Datar ingin sekali mengkehendaki terciptanya ketertiban dalam kegiatan pengurusan pemberian izin trayek angkutan yang pada saat ini sedang gencar dilaksanakan agar tidak terjadinya permasalahan dan kerumitan dalam pemberian izin trayek berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2017 tentang Izin Trayek dalam Pasal 5 menyatakan bahwa pemohon yang mengajukan izin trayek wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Setelah dilihat pada angkutan umum orang di Kabupaten Tanah Datar, ada beberapa angkutan umum orang tersebut yang tidak memiliki izin trayek atau tidak resmi menurut Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017, mungkin pengusaha angkutan umum orang tidak mengurus izin trayeknya karena proses pengurusan izin trayek tersebut sangatlah rumit, sedangkan angkutan umum orang di Kabupaten Tanah Datar sangatlah penting bagi masyarakat karena angkutan umum orang sangatlah membantu masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya di luar daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bahwa pengusaha angkutan umum orang haruslah memiliki izin trayek sebelum menjalankan kendaraan atau angkutannya ke daerah lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka penulis melakukan penelitian dengan judul:

“PROSEDUR PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG IZIN TRAYEK DI KABUPATEN TANAH DATAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi pengusaha trayek Angkutan Umum dalam Pengurusan Izin Trayek di Kabupaten Tanah Datar?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian Izin Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pengusaha Trayek Angkutan Umum dalam pengurusan Izin Trayek di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Tanah Datar.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian diatas maka metode penelitian yang dipakai sesuai dengan ketentuan dengan yang telah ditetapkan dalam penelitian hukum dan tulisan ini dapat di pertanggung jawabkan oleh penulis

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis yaitu penelitian berupa pendekatan dengan melihat proses bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui wawancara

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dari perpustakaan dan juga buku-buku maupun sumber lainnya:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat berupa :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di jalan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- f. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Izin Trayek Di Kabupaten Tanah Datar

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, seperti buku- buku para sarjana dan hasil penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan penulis untuk pengumpulan data dan memperoleh informasi. Penulis melakukan wawancara dengan Kabid perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Bapak Nusirwan dan juga pengusaha angkutan umum Bapak Herison, Bapak Alpadra dan Bapak Syahril Syarif di Kabupaten Tanah Datar,.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian ke perpustakaan.

4. Analisa Data

Hasil dari uraian di atas penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan Metode Kualitatif. Maksudnya adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Dalam hal ini yang pertama dilakukan yaitu pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitian lapangan selanjutnya dilakukan penulisan laporan serta menganalisa dan menafsirkan kemudian mengambil simpulan.¹³

¹³Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm 19-20